



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Sutomo no. 2A Telepon (0271)891052 Fax (0271)891052
SRAGEN - 57212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 420 / 130 / 18/2009

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR INTEGRAL WALISONGO KARANGMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

Menimbang

- a. Bahwa Kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten Sragen diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan.
- b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2005, telah ditetapkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053/U/2001 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan menengah.
- c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tentang pendirian Sekolah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Undang-undang Pemerintah Daerah
- 3. Kepmendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
- 4. Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen
- 6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pendirian Sekolah Dasar Integral Walisongo di Desa Plumbungan , Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.
Kedua : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Integral Walisongo di Desa Plumbungan , Kecamatan Karangmalang , Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dibebankan sepenuhnya kepada Penyelenggara Sekolah.
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal : 25 NOV 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sragen



Drs. GATOT SUPADI, MBA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19560327 198202 2 002